

## **KATEGORI**

Kependudukan Dan Ketenagakerjaan

## **SUB KATEGORI**

Ketenagakerjaan

## **NAMA INDIKATOR**

Jumlah Unit Industri Barang Kulit Skala Rumah Tangga yang menerapkan K3

## **TAHUN**

2019

## **KONSEP**

- **Jumlah Unit Industri Barang Kulit Skala Rumah Tangga Yang Menerapkan K3** adalah banyaknya unit usaha kegiatan ekonomi yang mengolah bahan yang fleksibel dan tahan lama yang dibuat dengan proses penyamakan kulit hewan sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri dengan jumlah tenaga kerja 1-4 orang serta telah menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerjanya melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
- **Unit Industri Barang Kulit Skala Rumah Tangga Yang Menerapkan K3** adalah unit usaha kegiatan ekonomi yang mengolah bahan fleksibel dan tahan lama yang dibuat dengan proses penyamakan kulit hewan sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri dengan jumlah tenaga kerja 1-4 orang serta telah menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerjanya melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
- **Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)** adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
- **Barang** adalah suatu objek atau jasa yang memiliki nilai. Nilai suatu barang akan ditentukan karena barang itu mempunyai kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan.
- **Industri Barang Kulit** adalah bagian dari proses produksi untuk mengolah barang mentah menjadi barang baku atau barang baku menjadi barang jadi sehingga menjadi barang yang bernilai, dalam hal ini barang tersebut adalah barang kulit.

## **RUJUKAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja.

## **RUMUS**

-

## **WALI DATA**

Dinas Tenaga kerja

## **UKURAN**

Unit

## **UNIT**

-

## **KEGUNAAN**

Untuk mengetahui banyaknya unit usaha yang melakukan kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dari kulit dalam skala rumah tangga dan telah menerapkan K3.

## **INTERPRETASI**

Jumlah unit industri barang kulit skala rumah tangga yang telah menerapkan K3 menunjukkan banyaknya jumlah unit usaha yang melakukan kegiatan ekonomi dibidang barang kulit dalam skala rumah tangga dengan jumlah tenaga kerja 1-4 orang yang telah menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

## **KETERANGAN**

-

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Kecamatan

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H + 1

## **KEWENANGAN**

Dinas Soal, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

## **DOKUMEN**

SIPD

